



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Forum Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Nomor 002/FPS.01/2025 tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Prodi Teknik Pertanian dan Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem masuk lingkup cakupan LAM Teknik;
 2. Surat dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 173/SU-B/LAMDIK/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 Perihal Program Studi Pastoral Konseling;
 3. Surat dari Indonesian Fiscal and Tax Administration Association Nomor 004/KT-IFTAA/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Perihal Permohonan Penambahan Program Studi Perpajakan ke dalam Cakupan LAMSPAK;
 4. Surat dari Politeknik Astra Nomor 242b/PADIR/UM/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 Perihal Surat Usulan Dimasukkan ke Cakupan Akreditasi LAM Teknik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - c. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - d. Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - e. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
 - g. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - h. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

- i. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan

selanjutnya diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
 - a. Masa transisi pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari BAN-PT ke LAM adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Selama masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) dapat memilih salah satu:
 - mengusulkan APS kepada LAM dengan menggunakan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM, atau;
 - mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Selama masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- g. Terhitung sejak berakhirnya masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM;
- h. Program studi yang telah dinyatakan lolos:
- pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) atau
 - pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku,
- dan masa berlaku akreditasinya berakhir setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan perpanjangan Status Terakreditasi dan proses perpanjangannya dilakukan oleh LAM dengan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM.
- i. Bagi program studi yang dialihkan dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, BAN-PT menerbitkan keputusan Status Terakreditasi Sementara bagi program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi, yang:
- mendapatkan izin pembukaan dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; atau
 - dibuka oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

Majelis Akreditasi
Ketua


Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T